

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya. Objek muamalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.¹

Aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general. Sehingga islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman. Selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam islam.

¹Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-Sumatera Utara Prees, 2018), 7-8.

Prinsip dasar muamalah di antaranya kewajiban menghadirkan unsur rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian/akad, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan tersebut zalim, kewajiban berlaku adil dan lain sebagainya. Kegiatan muamalah juga harus berpedoman pada akhlak islami. Untuk itu islam melarang praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut. Haram berbuat zalim, menipu, berbuat curang, memanipulasi timbangan dan lain sebagainya. Muamalah tanpa akhlak hanya akan membuka ruang persaingan yang tidak sehat. Orang hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah dilakukan dengan cara yang halal atau tidak.²

Akad hutang piutang dalam fiqh muamalah dikenal dengan *qardh*, *qardh* dalam fiqh sebagai akad yang bersifat *tabarru'* (kebaikan atau tolong menolong). Adapun pengertian *qardh* secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain, *qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya dikemudian hari. *Qardh* disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.³

Ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*:

²Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12-15.

³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 231-232.

1. Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya.
2. Perlu dilakukan pencatatan utang. Hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (dain), maka keberadaannya perlu dicatat.
3. Apabila yang berutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan bagi faqir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu. Berlakunya pemberian tangguh menunjukkan dibolehkannya penetapan waktu dalam utang piutang yang bersifat *tijarah*. Penetapan waktu ini tidak berkaitan dengan syarat pengembalian keuntungan, melainkan sebatas memberikan jaminan kepastian hukum. Imam malik berpendapat, bahwa boleh ada syarat waktu dalam qardh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila qardh ditetapkan hingga waktu tertentu, pemberi qardh tidak berhak menuntut (pembayaran) sebelum masanya tiba.
4. Dbolehkan berutang/mengutangi dua kali dengan orang yang sama. Mengutangi dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah.
5. Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi hutangnya. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (dzalim), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum.

6. Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Menurut Mahzab Hanafiyah, jika keuntungan itu tidak dipersyaratkan dalam akad karena telah menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*), maka dibolehkan.⁴

Dalam pengembalian hutang atau pokok pinjaman mesti sesuai dengan jumlah yang sama. Namun apabila pengembalian pokok utang atau pinjaman didasarkan pada pemberian semata, atau hanya untuk berbuat baik tanpa adanya persyaratan sebelumnya, maka hal ini dibolehkan. Namun apabila terjadi sebaliknya, dimana pembayaran hutang atau pinjaman disyaratkan dengan imbalan tambahan, maka dalam hal ini para ulama menyatakan, orang yang memberi hutang jika memberi syarat berupa bunga atau hadiah, maka bunga yang diambil adalah termasuk kepada riba. Berkaitan dengan hadiah para ulama berpendapat bahwa hadiah juga tidak diharuskan, karena supaya tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki terhadap hutang dan menepis agar tidak terjadi riba. Ibn Qayyim berpendapat, dilarangnya hadiah itu adalah untuk menepis kemungkinan terjadinya pengembalian bunga dalam pinjaman, dimana utang semestinya dibayar dengan yang senilai. Qardh tidak termasuk transaksi ribawi, tetapi dianggap sebagai analogi, dimana kebanyakan ulama fikih berpandangan bahwa ketika orang yang meminjam memberikan pokok utang berlebih dari yang dia pinjam, maka hukumnya dibolehkan, tetapi apabila disyaratkan dengan memberi imbalan, baik berdasarkan kuantitas, atau kualitas dari harta yang dipinjamkan, maka hal ini tidak diharuskan pada qardh. Dengan begitu qardh merupakan pinjaman sukarela, tetapi pada masa sekarang konsep qardh telah berubah menjadi keperluan modal dan penghasilan.⁵

Tidak dipedulikan disini, apakah nilai barang yang diutang naik atukah turun. Kewajiban orang yang berhutang tetap mengembalikan dengan barang yang sama, tidak boleh berbeda. Jadi, ketika berutang beras 1 ton misalnya, maka yang wajib dikembalikan

⁴Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 126-129.

⁵Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), 49-51.

adalah beras 1 ton itu,, tanpa mempertimbangkan apakah nilai beras naik ataukah turun. Hal itu karena akad *qardh* adalah jenis *irfaq* (menolong) dan *ihsan* (berbuat baik), bukan bisnis/*mu'awadhah*. Jadi, meski uang/barang yang diutang nilainya turun jauh, maka tetap dikembalikan sesuai yang dipinjam.⁶

Di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terjadi problematika hutang piutang emas yang mana orang yang berhutang hanya membayar sesuai dengan harga jual emas yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dia menjual dan laku dengan harga Rp sss500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2019. Sedangkan pemberi hutang waktu membeli emas tersebut dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2018 yaitu 1.500 gram (satu setengah) gram berupa cincin emas. Pihak yang berhutang membayar hutangnya pada bulan februari lalu, sesuai dengan harga jual emas pada waktu dia menjualnya yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kesepakatan awal pemberi hutang sudah berbaik hati hanya meminta uang sesuai dengan harga beli emas, dan orang yang berhutang selalu mengulur waktu untuk membayarnya. Secara praktik terdapat perbedaan dari emas yang di pinjam dengan jumlah yang harus di bayar. Sehingga persoalan di atas beberapa hal yang perlu di kaji. Perbedaan jumlah uang yang di bayar dengan emas yang di pinjam yakni pihak yang memberi pinjaman merasa dirugikan karena pihak yang berhutang hanya membayar uang sesuai harga jual emas tersebut bukan sesuai dengan harga beli emas. Permasalahan yang terjadi di Desa Samiran ini menimbulkan perselisihan, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Samiran sebagai tempat penelian dengan judul “Pembayaran Hutang Piutang Emas Dengan Standar Harga Jual Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”

⁶Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 109.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang emas di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya hutang piutang emas.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik hutang piutang emas yang terjadi di Desa Samiran Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak baik secara teoritis dan praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya terhadap akad Qardh terhadap pembayaran utang emas dalam hukum ekonomi syariah.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem utang piutang emas dalam hukum ekonomi syariah
4. Bagi pihak yang melakukan hutang piutang di Dusun Congaban Desa Samiran hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi agar hutang piutang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Hutang piutang emas adalah memberikan harta berupa emas kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.
2. Standar Harga Jual adalah harga mata uang pada saat menjual barang pada waktu itu.
3. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.⁷

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.